PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH, RUKO DAN SEWA KAMAR

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM

KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH, RUKO DAN SEWA KAMAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

a. Bahwa masalah kehidupan masyarakat yang teratur dan tertib merupakan faktor yang penting terciptanya kenyamanan bergaul, bertata krama di Gampong Lamdingin;
b. Bahwa masyarakat Gampong yang berstatus sebagai penyewa rumah, ruko dan kamar kost merupakan bagian dari penduduk Gampong Lamdingin, oleh karena itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka menwujudkan ajiban yang sama dalam rangka menwujudkan kerukunan, kenyamanan, ketertiban dan keamanan hidup masyarakat
c. berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Reusam Gampong Lamdingin tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
4. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
5. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, ibadah, dan syiar islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

(Berita Daerah Aceh tahun 2011 Nomor 30);

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 4 seri E);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor ....);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMDINGIN
DAN
KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMDINGIN TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH, RUKO DAN SEWA KAMAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Lamdingin
2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Lamdingin
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Lamdingin.
4. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong Lamdingin.
5. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun dalam wilayah Gampong Lamdingin.
6. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang berlaku di Gampong yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapatkan persetujuan dari Tuha Peut Gampong dan Tokoh Masyarakat Gampong.
7. Penduduk adalah warga Gampong Lamdingin yang menetap secara sah di Gampong dan telah memiliki Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gampong Lamdingin.
8. Penduduk sementara adalah penduduk Gampong Lamdingin yang berdomisili dan telah melaporkan diri kepada Pemerintah Gampong dengan disertai bukti surat lapor diri secara sah untuk tinggal sementara dalam jangka waktu tertentu di Gampong Lamdingin.
9. Tempat tinggal adalah sarana yang digunakan sebagai tempat menetap baik sifatnya tetap atau sementara berupa rumah sendiri, rumah sewa, ruko, kantor, rumah tumpangan, kamar kost, dan tempat usaha.
10. Tempat sewa adalah bangunan tempat tinggal baik berbentuk bangunan terpisah atau couple yang termasuk didalamnya kamar.
11. Pemilik rumah, rumah sewa, ruko, kantor, rumah tumpangan, kamar kost, dan tempat usaha.adalah orang pribadi atau individu yang merupakan pemilik, dan penanggungjawab terhadap suatu bangunan untuk disewakan.
12. Penyewa adalah orang pribadi atau individu yang menempati bangunan orang lain dengan kewajiban membayar sewa.
13. Pengelola adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik atau

penanggungjawab bangunan untuk mengelola bangunan yang disewakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Reusam Gampong dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bangunan yang disewakan.
2. Tujuan Reusam Gampong adalah untuk menwujudkan terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Syari'at Islam di Gampong.

BAB III
PENYELENGGARAAN RUMAH, RUKO, DAN KAMAR SEWA

Pasal 3

1. Setiap perjanjian sewa menyewa rumah, ruko dan kamar sewa antara pemilik atau pengelola bangunan sewa dengan penyewa wajib mengetahui kepala dusun atau keuchik.
2. Persetujuan tersebut sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ikut menandatangani surat perjanjian sewa menyewa atas bangunan sewa tersebut.

Pasal 4

1. Penyewa harus melaporkan keberadaannya di Gampong kepada Keuchik melalui ulee jurong tempat sipenyewa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
2. Penyewa tersebut sebagaimana tercantum pada ayat (1) harus menyertakan surat pindah beserta kelengkapan lainnya fotocopy KK, KTP Nasional, Pashoto dan Akta Nikah apabila penyewa sudah berumah tangga dan melaporkan ke ulee jurong selambat-lambatnya 2 x 24 jam berdasarkan peraturan perundang-undangan adminduk.

Pasal 5

1. Setiap pemilik bangunan yang khusus difungsikan untuk disewakan wajib melaporkan keberadaan rumah tersebut kepada Keuchik dengan menyertakan surat pindah beserta kelengkapan lainnya fotocopy KK, KTP Nasional, Pashoto dan Akta Nikah apabila penyewa sudah berumah tangga dan turut menyertakan keterangan tentang bangunan, jumlah kamar dan jumlah jiwa yang menempati bangunan sewa tersebut.
2. Setiap pemilik bangunan yang khusus di fungsikan untuk di sewakan, bangunan tersebut berupa komplek perumahan, bangunan yang dinding disatukan wajib menentukan atau memiliki kategori penyewa :
   a. Keluarga
   b. Laki-laki
   c. Perempuan

Pasal 6

Setiap pemilik bangunan yang khusus difungsikan untuk disewakan memiliki kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar wajib membayar pajak yang diharuskan oleh Qanun Kota Banda Aceh tentang pajak hotel.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Pemilik Bangunan Sewa

Pasal 7

Setiap pemilik bangunan sewa yang tidak mengelola sendiri wajib menunjuk seorang kuasa pengelola yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan rumah sewa.

Pasal 8

Pemilik atau pengelola berkewajiban :

a. Melaporkan kepada Ulee Jurong apabila diketahui dalam bangunan yang disewakan terjadi pelanggaran hukum, syari'at islam, reusam dan adat istiadat Gampong;
b. Melaporkan kepada Keuchik secara tertulis penyewaan atas bangunan miliknya dengan ikut menyertakan identitas penyewa, jangka waktu dan tujuan;
c. Pemilik atau pengelola dikenakan biaya administrasi dalam setiap kegiatan melengkapi surat menyurat.
d. ***(diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Gampong)***

Pasal 9

Pemilik atau pengelola dilarang :

a. Menyewakan bangunan kepada orang atau individu yang tidak jelas identitasnya;
b. Menyewakan bangunan secara bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau tidak memiliki hubungan pertalian darah terkecuali diperiksa terlebih dahulu KK Nasional, Akta Nikah serta surat keterangan lainnya yang menyatakan secara sah dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
c. Menggabungkan KK Nasional penyewa dengan KK Nasional pemilik bangunan;
d. Membiarkan terjadinya pergaulan antara laki-laki maupun perempuan yang bertentangan dengan norma-norma syaria'at islam dan adat istiadat Gampong;
e. Membiarkan terjadinya keributan, kegaduhan, perselisihan, perkelahian, suara musik yang keras dan sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat Gampong.
f. ***(diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Gampong)***

Bagian Kesatu

PENYEWA

Pasal 10

Penyewa berkewajiban :

a. Melaporkan dan menyerahkan surat pindah atau kelengkapan identitasnya kepada Kepala Dusun selambatnya 2 x 24 jam sejak yang bersangkutan tiba di Gampong;
b. Melaporkan dan mendaftarkan diri beserta kelengkapan identitas Kepada Pemerintah Gampong untuk dilengkapi surat lapor diri;
c. Melaporkan dan mendaftarkan diri beserta kelengkapan identitas Kepada Pemerintah Gampong apabila ada tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;

d. Menta'ati segala ketentuan hukum, syari'at islam, reusam gampong serta adat istiadat gampong;
e. Ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Gampong;
f. Memelihara kebersihan, kelestarian lingkungan, keindahan, keamanan dan ketentraman Gampong;
g. Membangun hubungan harmonis dengan masyarakat gampong dan ikut serta memakmurkan kegiatan Masjid;
h. Berlakunya batas jam bertamu baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh melewati jam 22. 30 WIB.

Pasal 11

Penyewa dilarang :

a. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban , kerukunan keamanan, ketentraman dan kenyamanan Gampong;
b. Menerima tamu bagi yang berlainan jenis dikamar atau tempat yang remang-remang;
c. Bergaul antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan norma-norma syari'at islam dan adat istiadat Gampong;
d. Berjudi, narkoba, minuman keras dan sejenisnya di tempat sewa dan sekitarnya;
e. Mengembangkan dan menyebarkan aliran sesat dan kegiatan sejenisnya yang bertentangan dengan norma-norma syari'at islam dan adat istiadat Gampong;
f. Mengadakan pengajian-pengajian secara tertutup ataupun pertemuan-pertemuan keagamaan lainnya yang tidak sesuai dengan norma adat istiadat gampong.
g. Bagi penyewa rumah, ruko atau kamar dilarang yang bukan :
   - Ada keluarga muhrim
   - Yang berlainan jenis yang bukan saudara/i kandung
h. ***(diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Gampong)***

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Keuchik bersama perangkat gampong melaksanakan sosialisasi pembinaan terhadap bangunan sewa.

Pasal 13

1. Keuchik bersama perangkat gampong melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan sewa.
2. Pengawasan sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
   a. Melakukan pemeriksaan berkala ke bangunan sewa; dan
   b. Memeriksa kelengkapan identitas penyewa.

SANKSI

Pasal 14

1. Pemilik Bangunan sewa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada pasal 10 huruf (a,b dan c) dikenakan sanksi tidak dilayani administrasi kependudukan dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat gampong;

2. Pemilik Bangunan sewa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada pasal 10 huruf (e dan f) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
3. Penyewa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum pada pasal 11 huruf (a) dikenakan sanksi berupa :
   a. Teguran tertulis;
   b. Nasehat dan pembinaan;
   c. Tidak dilayani administrasi kependudukan dan dikucilkan dari kehidupan masyarakat gampong;
   d. Dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib ***(setelah musyawarah dan mufakat)***;
   e. Di tutup usaha sewa menyewa selama 5 tahun;
   f. Penyewa yang melanggar ketentuan yang tercantum pada Pasal 11 harus diserahkan kepada pihak berwajib dengan tidak melibatkan aparatur gampong;
   g. Diusir dari Gampong.
   h. ***(diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Gampong)***

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal lain yang muncul dan hal yang bertentangan setelah pengesahan Reusam Gampong tentang Penyelenggaran Bangunan Sewa dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah Tuha Peut dan disahkan dengan keputusan Keuchik.

Pasal 17

Reusam Gampong ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Lamdingin
Pada tanggal : 23 September 2020 M
1440 H

Keuchik Gampong Lamdingin	Tuha Peut Gampong Lamdingin Ketua,
H. Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag,M.BA	Yusfa, SH